



BUPATI PASER
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemenuhan hak identitas anak serta tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13-257 Dukcapil Tahun 2018 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2018 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, maka Pemerintah Daerah akan menerapkan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80).
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13-257 Dukcapil Tahun 2018 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser
2. Bupati adalah Bupati Paser selaku Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
3. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
9. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
10. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA yang habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
11. Pindah datang adalah Perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penerbitan KIA adalah:

- a. sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di Kabupaten Paser; dan
- b. meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, dan upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional bagi anak.

BAB III

PEMANFAATAN KIA

Pasal 3

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka Dinas dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Dinas dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam daerah maupun yang lokasinya diluar daerah.
- (3) Pemanfaatan KIA adalah pemberian keringanan fasilitas kepada anak meliputi :
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. hiburan;
 - d. kuliner;
 - e. olahraga;
 - f. perbankan; dan
 - g. lain-lain.
- (4) Pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berubah sesuai kesepakatan dengan mitra bisnis terkait yang memberikan keringanan fasilitas kepada anak.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu Persyaratan KIA

Pasal 4

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga orang tua/ wali.
- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. fotokopi kutipan akta kelahiran ;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga (KK) orang tuanya/ wali; dan
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) kedua orang tuanya/wali.
- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
 - a. fotokopi kutipan akta kelahiran ;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga (KK) orang tuanya/ wali;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) kedua orang tuanya / wali; dan
 - d. pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar, dimana anak yang bersangkutan difoto/dipotret langsung oleh petugas operator KIA Dinas.

- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.
- (5) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak Orang Asing, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan :
 - a. fotokopi paspor dan ijin tinggal tetap;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga (KK) orangtua;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) kedua orangtuanya;
 - d. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 (lima) tahun; dan
 - e. Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan untuk usia anak 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar, dimana anak yang bersangkutan difoto/dipotret langsung oleh petugas operator KIA Dinas.

Bagian Kedua
Tata cara

Pasal 5

- (1) Pemohon atau orangtua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ke Dinas.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

BAB V
MASA BERLAKU DAN DESAIN KIA

Bagian Kesatu
Masa Berlaku KIA

Pasal 6

- (1) Masa berlaku KIA untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.
- (3) Masa berlaku KIA Penduduk Orang Asing adalah sama dengan masa berlaku izin tinggal tetap orang tuanya.

Bagian Kedua
Desain KIA

Pasal 7

Format KIA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENERBITAN KIA PENGGANTI

Pasal 8

- (1) Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- (2) Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak dan fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- (3) Dinas menerbitkan kembali KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3), disertai surat keterangan pindah datang

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pengurusan dan penerbitan KIA tidak dipungut biaya

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 Agustus 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 23 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR
TENTANG PENERBITAN KARTU IDENTITAS
ANAK DI KABUPATEN PASER

DESAIN KARTU IDENTITAS ANAK

JUMLAH LAPISAN PADA KARTU IDENTITAS ANAK

BUPATI PASER,

Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si

